



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARIP RAHMAN HAKIM alias IGO bin AA SUKATMA (alm);**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 20 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gg Taqwa RT 003 RW 007 Kelurahan Gunung Puyuh Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 04 Juli 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya meskipun telah diberi tahu akan haknya tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Skb tanggal 12 Juni 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Skb tanggal 5 Juni 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIP RAHMAN HAKIM alias IGO bin AA SUKATMA (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIP RAHMAN HAKIM alias IGO bin AA SUKATMA (alm) berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1900 (seribu sembilan ratus) butir obat jenis Tramadol HCl;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merek Realme warna Biru Tosca;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat warna merah;Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman seringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya perbuatannya tersebut;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa ARIP RAHMAN HAKIM alias IGO bin AA SUKATMA (alm), pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di KH. Ahmad Sanusi Gg. Poka Desa Sukaresmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, namun oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Sukabumi Kota serta saksi-saksi yang akan dipanggil sebagian besar bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Sukabumi daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2): “dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, Terdakwa dihubungi oleh sdr. UBLAG (belum tertangkap) yang mana Terdakwa diperintahkan untuk mengambil 15.000 (lima belas ribu) butir obat Tramadol HCI di daerah Bogor, setelah berhasil mendapatkan obat-obatan jenis Tramadol HCI kemudian Terdakwa edarkan/ jual sebanyak 50 (lima puluh) butir, sedangkan sisanya diserahkan kepada sdr. ACIL. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, Terdakwa kembali dihubungi oleh sdr. UBLAG (belum tertangkap) yang mana Terdakwa diperintahkan untuk mengambil 1900 (seribu sembilan ratus) butir obat jenis Tramadol HCI dengan maksud untuk diedarkan kembali oleh Terdakwa sesuai perintah dari sdr. UBLAG (belum tertangkap), lalu Terdakwa bersama dengan saksi ROBI ADITYAL HADI bin

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAWAN RUSWANDI berangkat menuju Jalan KH. Ahmad Sanusi Gg. Poka Desa Sukaresmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna merah tanpa nomor polisi untuk mengambil obat-obatan tersebut sesuai peta/arahan sdr. UBLAG (belum tertangkap). Setelah berhasil memperoleh obat-obatan dari sdr. UBLAG (belum tertangkap) tiba-tiba datang anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota, diantaranya saksi ASEP DADANG H, SE, saksi OKKY FERDIAN, SE.MM, dan saksi KLIK BUDI HARDIANTO, SM yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya terkait peredaran obat sediaan farmasi dengan menyebutkan ciri-ciri Terdakwa, selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Realme warna biru tosca yang mana ditemukan pesan whatsapp berisi percakapan antara Terdakwa dengan sdr. UBLAG (belum tertangkap) yang memerintahkan Terdakwa untuk mengambil obat sediaan farmasi jenis Tramadol HCI, 1900 (seribu sembilan ratus) obat jenis Tramadol HCI, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polres Sukabumi kota guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membantu sdr. UBLAG (belum tertangkap) untuk mengedarkan obat jenis Tramadol HCI sejak bulan Desember 2023 sampai dengan Januari 2024, yang mana Terdakwa memperoleh keuntungan/ upah sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari sdr. UBLAG (belum tertangkap) apabila berhasil mengedarkan obat sediaan farmasi jenis Tramadol HCI tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat sediaan farmasi jenis Tramadol HCI dengan cara berkomunikasi melalui pesan whatsapp lalu bertemu pembeli ditempat yang sudah ditentukan, sedangkan apabila pembeli yang berhubungan dengan sdr. UBLAG (belum tertangkap), Terdakwa menyimpan obat jenis Tramadol sesuai peta/arahan sdr. UBLAG (belum tertangkap);
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab: 0596/NOF/2024 tanggal 13 Februari 2024 dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh TRIWIDIASTUTI, S.SI., Apt dan DWI HERNANTO, S.T., masing-masing selaku Pemeriksa, dimana barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) strip warna silver berisikan 20 (dua puluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto seluruhnya 5,4900 gram, diberi nomor barang bukti 0273/2024/PF. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 0273/2024/PF, berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat jenis TRAMADOL tersebut dimana ketika Terdakwa mengedarkan obat tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari Instansi yang berwenang untuk mengedarkannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU;

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ARIP RAHMAN HAKIM alias IGO bin AA SUKATMA (alm), pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di KH. Ahmad Sanusi Gg. Poka Desa Sukaesmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, namun oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Sukabumi Kota serta saksi-saksi yang akan dipanggil sebagian besar bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Sukabumi daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1): “tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian” yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) : “praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, Terdakwa dihubungi oleh sdr. UBLAG (belum tertangkap) yang mana Terdakwa diperintahkan untuk mengambil 15.000 (lima belas ribu) butir obat Tramadol HCI di daerah Bogor,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berhasil mendapatkan obat-obatan jenis Tramadol HCl kemudian Terdakwa edarkan/ jual sebanyak 50 (lima puluh) butir, sedangkan sisanya diserahkan kepada sdr. ACIL. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, Terdakwa kembali dihubungi oleh sdr. UBLAG (belum tertangkap) yang mana Terdakwa diperintahkan untuk mengambil 1900 (seribu sembilan ratus) butir obat jenis Tramadol HCl dengan maksud untuk diedarkan kembali oleh Terdakwa sesuai perintah dari sdr. UBLAG (belum tertangkap), lalu Terdakwa bersama dengan saksi ROBI ADITYAL HADI bin WAWAN RUSWANDI berangkat menuju Jalan KH. Ahmad Sanusi Gg. Poka Desa Sukaresmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna merah tanpa nomor polisi untuk mengambil obat-obatan tersebut sesuai peta/arahan sdr. UBLAG (belum tertangkap). Setelah berhasil memperoleh obat-obatan dari sdr. UBLAG (belum tertangkap) tiba-tiba datang anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota, diantaranya saksi ASEP DADANG H, SE, saksi OKKY FERDIAN, SE.MM, dan saksi KLIK BUDI HARDIANTO, SM yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya terkait peredaran obat sediaan farmasi dengan menyebutkan ciri-ciri Terdakwa, selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Realme warna biru tosca yang mana ditemukan pesan whatsapp berisi percakapan antara Terdakwa dengan sdr. UBLAG (belum tertangkap) yang memerintahkan Terdakwa untuk mengambil obat sediaan farmasi jenis Tramadol HCl, 1900 (seribu sembilan ratus) butir obat jenis Tramadol HCl, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polres Sukabumi kota guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membantu sdr. UBLAG (belum tertangkap) untuk mengedarkan obat jenis Tramadol HCl sejak bulan Desember 2023 sampai dengan Januari 2024, yang mana Terdakwa memperoleh keuntungan/ upah sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari sdr. UBLAG (belum tertangkap) apabila berhasil mengedarkan obat sediaan farmasi jenis Tramadol HCl tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat sediaan farmasi jenis Tramadol HCl dengan cara berkomunikasi melalui pesan whatsapp lalu bertemu pembeli ditempat yang sudah ditentukan, sedangkan apabila pembeli yang berhubungan dengan sdr. UBLAG (belum tertangkap), Terdakwa menyimpan obat jenis Tramadol sesuai peta/arahan sdr. UBLAG (belum tertangkap);

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab : 0596/NOF/2024 tanggal 13 Februari 2024 dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh TRIWIDIASTUTI, S.SI., Apt dan DWI HERNANTO, S.T., masing-masing selaku Pemeriksa, dimana barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) strip warna silver berisikan 20 (dua puluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 5,4900 gram, diberi nomor barang bukti 0273/2024/PF. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 0273/2024/PF, berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian untuk melakukan praktik kefarmasian yang dapat menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat jenis TRAMADOL tersebut yang menurut ahli termasuk golongan obat keras dan yang berwenang mengedarkan hanya Apotek, Klinik dan Rumah Sakit yang mempunyai penanggung jawab Apoteker dengan berdasarkan Resep Dokter dimana ketika Terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter yang dapat mengakibatkan pemakaian obat yang tidak sesuai dan dapat mempengaruhi efek dari obat tidak tercapai dan bila pemakaian dosis besar akan membahayakan orang yang menggunakannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 436 ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ASEP DADANG H. S.H.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Satuan Narkoba Polisi Resor Sukabumi Kota;
 - Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, bertempat Jl. KH. Ahmad Sanusi Gang Poka Desa Sukaresmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, terkait adanya tindak pidana

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan/menjual obat-obatan sediaan farmasi jenis obat Tramadol HCI tanpa izin edar yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru tosca yang berisikan percakapan antara Terdakwa dengan Saudara UBLAG (belum tertangkap) terkait peta/map penyimpanan obat-obatan terlarang;
- Bahwa setelah saksi bersama tim melakukan pengembangan terkait peta/map penyimpanan obat-obatan terlarang ditemukan 1.900 (seribu Sembilan ratus) butir Tramadol HCI dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah tanpa nomor polisi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Tramadol HCI tersebut dari Saudara UBLAG (belum tertangkap) untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Tramadol HCI dengan cara bertemu pembeli ditempat yang sudah ditentukan menggunakan pesan singkat *whatsapp*, sedangkan bila pembeli yang berhubungan dengan Saudara UBLAG (belum di temukan) Terdakwa hanya menunggu di rumah;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima Tramadol HCI dari Saudara UBLAG (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa telah menjual atau mengedarkan Tramadol HCI kurang lebih 1 (satu) bulan dengan menggunakan HP tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa bersama dengan Saudara ROBI, namun pada saat diinterogasi tidak ditemukan keterlibatan Saudara ROBI dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin edar ataupun keahlian dalam melakukan peredaran obat sediaan farmasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **KLIK BUDI HARDIANTO, S.M.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Satuan Narkoba Polisi Resor Sukabumi Kota;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, bertempat Jl. KH. Ahmad Sanusi Gang Poka Desa Sukaesmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, terkait adanya tindak pidana mengedarkan/menjual obat-obatan sediaan farmasi jenis obat Tramadol HCI tanpa izin edar yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru tosca yang berisikan percakapan antara Terdakwa dengan Saudara UBLAG (belum tertangkap) terkait peta/*map* penyimpanan obat-obatan terlarang;
- Bahwa setelah saksi bersama tim melakukan pengembangan terkait peta/*map* penyimpanan obat-obatan terlarang ditemukan 1.900 (seribu Sembilan ratus) butir Tramadol HCI dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah tanpa nomor polisi;
- Bahwa setelah saksi bersama tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa, didapati keterangan bahwa Terdakwa masih menyimpan 15.000 (lima belas ribu) butir Tramadol HCI, namun setelah dilakukan penggeledahan obat Tramadol HCI sebanyak 15.000 (lima belas ribu) butir diambil oleh Saudara ACIL;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Tramadol HCI tersebut dari Saudara UBLAG (belum tertangkap) untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Tramadol HCI dengan cara bertemu pembeli ditempat yang sudah ditentukan menggunakan pesan singkat *whatsapp*, sedangkan bila pembeli yang berhubungan dengan Saudara UBLAG (belum di temukan) Terdakwa hanya meununggu di rumah;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima Tramadol HCI dari Saudara UBLAG (belum tertangkap), pertama pada bulan Desember 2023 Terdakwa mengambil 6.000 (enam ribu) butir Tramadol HCI di daerah Bogor, Januari 2024 Terdakwa mengambil 9.000 (sembilan ribu) butir Tramadol HCI, terakhir pada 30 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa kembali mengambil 1.900 (seribu Sembilan ratus) butir Tramadol HCI di Jl. KH. Ahmad Sanusi Kota Sukabumi;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap 1.900 (seribu Sembilan ratus) butir Tramadol HCI belum habis terjual;
- Bahwa Terdakwa menjual obat Tramadol HCI tersebut dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 5 (lima) butir dengan menggunakan HP milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan Tramadol HCI sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa bersama dengan Saudara ROBI, namun pada saat diinterogasi tidak ditemukan keterlibatan Saudara ROBI dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin edar ataupun keahlian dalam melakukan peredaran obat sediaan farmasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu Apt. Anissa Nur Fazzri, S.Farm., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Apoteker yang berdinis di Puskesmas Sukabumi yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Sukabumi dengan Surat Tugas Nomor: KP.06.01/912/Dinkes tanggal 2 Mei 2024 sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor: LP/A/16//RES.4.3/2024/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRES SUKABUMI KOTA/POLDA JAWA BARAT tanggal 30 Januari 2024 mengenai perkara tindak pidana mengedarkan/menjual sediaan farmasi jenis obat Tramadol HCl tanpa izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) atau Pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Bahwa Tramadol HCl termasuk ke dalam kriteria obat-obatan tertentu menurut peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2019, syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang agar dapat memperjual belikan obat-obatan berbahaya sediaan farmasi tanpa izin edar adalah harus memiliki izin, baik tempat/sarananya maupun izin orangnya, yang dimaksud dengan izin sarana adalah harus berupa pedagang besar farmasi, apotek, rumah sakit atau klinik, sedangkan izin orangnya adalah izin penanggungjawab sarana dan pelaksanaannya, dalam hal ini seorang Apoteker yang telah memiliki Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) dapat dibantu Tenaga Teknis Kefarmasian yang telah memiliki Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian;
- Bahwa Tramadol termasuk ke dalam kriteria obat-obatan tertentu yang tidak dapat dijual secara bebas menurut peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2019. Tidak ada aturan yang mengatur batas maksimal penjualan obat-obatan tersebut, tetapi peredarannya harus memiliki izin edar, hanya disalurkan ke sarana pelayanan kefarmasian ataupun perseorangan atas resep dokter dan harus dilakukan verifikasi terhadap resep yang diterima, antara lain:
 - a. Keabsahan resep atau copy resep;
 - b. Kewajaran jumlah obat yang diresepkan;
 - c. Frekuensi resep untuk pasien yang sama;
 - d. Verifikasi kewajaran jumlah obat dan frekuensi resep harus dilakukan oleh Apoteker;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tramadol merupakan obat yang digunakan untuk pereda nyeri sedang hingga berat, biasanya untuk pasca operasi;
- Bahwa Tramadol bekerja di sistem susunan saraf pusat memiliki efek meningkatkan mood (euforia) walaupun efek ini tidak selalu terjadi dan seringkali tidak terkontrol, efek inilah yang justru menimbulkan ketagihan, sedangkan efek euforia baru akan tercapai pada dosis tinggi atau berlebih yang akan mengakibatkan efek samping pada pengguna dan menyebabkan perubahan aktivitas mental dan perilaku;
- Bahwa efek samping Tramadol adalah pusing dan linglung, lelah, dan mengantuk, mual dan muntah, konstipasi dan sulit buang air kecil, mulut kering, perut kembung, diare, lambung rusak, muntah darah, menurunnya daya ingat, fungsi sosial terganggu dan intelektual menurun serta berbagai kerusakan pada saraf pusat lainnya;
- Bahwa Tramadol akan aman dikonsumsi bila hanya berdasarkan petunjuk dari dokter (resep). Untuk Tramadol dosis lazim sehari 3 x 1 tablet (50 mg) bila diperlukan dan maksimal sehari 300-400 mg, bila tidak sesuai aturan dan peruntukan maka Tramadol akan mengakibatkan efek yang tidak diharapkan;
- Bahwa aturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 145 ayat (1) dan (2) yaitu:
 - a. Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;

Maupun pengawasan dari Dinas Kesehatan terhadap obat-obatan jenis obat Tramadol HCl yang sekarang sedang marak disalahgunakan oleh beberapa kalangan masyarakat. Dinas Kesehatan sebagai SKPD Teknis di bidang kesehatan salah satu dari tugasnya adalah memberikan rekomendasi perizinan kepada instansi yang mengeluarkan izin untuk sarana kesehatan yang mendistribusikan sediaan farmasi. Dinas Kesehatan memiliki tugas mengawasi sarana kesehatan yang sudah berizin tersebut. Rekomendasi perizinan tersebut kemudian digunakan untuk pembuatan izin sarana fasilitas kesehatan;

- Bahwa sediaan farmasi seperti obat, obat tradisional dan kosmetika perizinan produksi dan pengawasan peredarannya menjadi kewenangan pemerintah pusat (Kementerian Kesehatan dan BPOM) namun pemerintah daerah (Dinas Kesehatan) membantu pengawasan terhadap peredarannya di daerah sebagai

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpanjangan tangan dari pemerintah pusat (Kementerian Kesehatan dan BPOM);

- Bahwa Tramadol HCl termasuk dalam sediaan farmasi, sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan bahwa definisi sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;
- Bahwa sediaan farmasi dikategorikan aman apabila perbandingan antara manfaat dan efek samping lebih besar manfaatnya dan digunakan sesuai aturan pakai yang sudah ditentukan;
- Bahwa sediaan farmasi dikategorikan berkhasiat apabila sediaan farmasi tersebut dengan jumlah tertentu dapat memberikan efek terapeutik sesuai dengan indikasi yang ditetapkan;
- Bahwa sediaan farmasi dikategorikan bermutu apabila sediaan farmasi tersebut memenuhi persyaratan farmasetis (pengolahan) dan farmakoterapi (khasiat/kegunaan);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin ke Kantor Dinas Kesehatan Kota Sukabumi terkait dirinya yang mengedarkan/memperjual belikan obat Tramadol HCl;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada tanggapan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab: 0596/NOF/2024 tanggal 13 Februari 2024 dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt., dan DWI HERNANTO, S.T., masing-masing selaku Pemeriksa, dimana barang bukti yang diterima berupa:

- 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) strip warna silver berisikan 20 (dua puluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 5,4900 gram, diberi nomor barang bukti 0273/2024/PF;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 0273/2024/PF, berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, mengandung bahan obat jenis Tramadol, yang tersebut dalam lampiran perkara ini telah disita secara sah menurut hukum maka status barang bukti yang diajukan ke persidangan perlu dipertimbangkan;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Sukabumi Kota tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di Jl. KH. Ahmad Sanusi Gg. Poka, Desa Sukaresmi, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, karena melakukan penyalahgunaan obat-obatan sediaan farmasi tanpa izin edar;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang bersama Saudara ROBI, namun Saudara ROBI tidak memiliki keterkaitan dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan badan, ditemukan bukti berupa pesan *whatsapp* yang berisikan kalimat: *"dari arah kota kearah cisaat nanti ada bengkel dealer Wuling lewat sedikit disebelah kanan ada gang masuk mentok liat ke kanan ada keresek biru"*, dari petunjuk tersebut dilakukan pengembangan oleh petugas kepolisian ditemukan 1 (satu) buah kantong biru yang didalamnya berisi 1.900 (seribu Sembilan ratus) butir obat Tramadol HCl;
- Bahwa selain Tramadol HCl ditemukan juga sepeda motor honda beat warna merah dan 1 (satu) unit *handphone* realme warna biru tosca yang semuanya milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Tramadol HCl dari seseorang yang bernama UBLAG (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima Tramadol HCl dari Saudara UBLAG (belum tertangkap), pertama pada bulan Desember 2023 Terdakwa mengambil 6.000 (enam ribu) butir Tramadol HCl di daerah Bogor, Januari 2024 Terdakwa mengambil 9.000 (sembilan ribu) butir Tramadol HCl, terakhir pada 30 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa kembali mengambil 1.900 (seribu Sembilan ratus) butir Tramadol HCl di Jl. KH. Ahmad Sanusi Kota Sukabumi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima Tramadol HCl untuk diedarkan atas perintah Saudara UBLAG (belum tertangkap) menggunakan aplikasi *whatsapp*;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dan tidak mengetahui keberadaan Saudara UBLAG (belum tertangkap);
- Bahwa obat jenis Tramadol HCl tersebut dijual oleh Terdakwa perlempeng yang isinya sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1900 (seribu sembilan ratus) butir obat jenis Tramadol HCl;
- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru tosca;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah tanpa nomor polisi;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Sukabumi Kota tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di Jl. KH. Ahmad Sanusi Gg. Poka, Desa Sukaresmi, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, karena melakukan penyalahgunaan obat-obatan sediaan farmasi tanpa izin edar;
2. Bahwa Terdakwa mendapatkan Tramadol HCl dari seseorang yang bernama UBLAG (Belum Tertangkap), dan pada saat ditangkap, Terdakwa sedang bersama Saudara ROBI, namun Saudara ROBI tidak memiliki keterkaitan dalam perkara ini;
3. Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1) 1900 (seribu sembilan ratus) butir obat jenis Tramadol HCl;
 - 2) 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru tosca;
 - 3) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah tanpa nomor polisi;
4. Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima Tramadol HCl dari Saudara UBLAG (belum tertangkap), pertama pada bulan Desember 2023 Terdakwa mengambil 6.000 (enam ribu) butir Tramadol HCl di daerah Bogor, Januari 2024 Terdakwa mengambil 9.000 (sembilan ribu) butir Tramadol HCl, terakhir pada 30 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa kembali mengambil 1.900 (seribu Sembilan ratus) butir Tramadol HCl di Jl. KH. Ahmad Sanusi Kota Sukabumi;
5. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengedarkan ataupun keahlian dalam melakukan peredaran obat sediaan farmasi tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) Dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barangsiapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (*"error in persona"*);

Bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa ARIP RAHMAN HAKIM alias IGO bin AA SUKATMA (alm), dimana pada awal persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit akalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, selain itu Terdakwa telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang Terdakwa adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2);



Menimbang bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen atau sebagian unsur tersebut telah dapat dibuktikan maka keseluruhan unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pada Pasal 1 angka 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjelaskan bahwa Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pada Pasal 1 angka 16 Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjelaskan bahwa Bahan Obat adalah bahan yang berkhasiat atau tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan Obat dengan standar dan mutu sebagai bahan farmasi;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Sukabumi Kota tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di Jl. KH. Ahmad Sanusi Gg. Poka, Desa Sukaresmi, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, karena melakukan penyalahgunaan obat-obatan sediaan farmasi tanpa izin edar. Bahwa Terdakwa mendapatkan Tramadol HCl dari seseorang yang bernama UBLAG (Belum Tertangkap), dan pada saat ditangkap, Terdakwa sedang bersama Saudara ROBI, namun Saudara ROBI tidak memiliki keterkaitan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1900 (seribu sembilan ratus) butir obat jenis Tramadol HCl, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru tosca dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah tanpa nomor polisi, lebih lanjut Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima Tramadol HCl dari Saudara UBLAG (belum tertangkap), pertama pada bulan Desember 2023 Terdakwa mengambil 6.000 (enam ribu) butir Tramadol HCl di daerah Bogor, Januari 2024 Terdakwa mengambil 9.000 (sembilan ribu) butir Tramadol HCl, terakhir pada 30 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa kembali mengambil 1.900 (seribu Sembilan ratus) butir Tramadol HCl di Jl. KH. Ahmad Sanusi Kota Sukabumi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin edar ataupun keahlian dalam melakukan peredaran obat sediaan farmasi tersebut dan Terdakwa membeli dan menjual Tramadol HCl yang termasuk golongan obat keras tersebut dilakukan tanpa adanya hak pada diri Terdakwa untuk itu perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum;



Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat jenis Tramadol HCl tersebut yang menurut ahli termasuk golongan obat keras dan yang berwenang mengedarkan hanya Apotek, Klinik, dan Rumah Sakit yang mempunyai Penanggungjawab Apoteker dengan berdasarkan Resep Dokter yang berarti ketika Terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter yang dapat mengakibatkan pemakaian obat yang tidak sesuai dan dapat mempengaruhi efek dari obat tidak tercapai dan bila pemakaian dosis besar akan membahayakan orang yang menggunakannya;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1900 (seribu sembilan ratus) butir obat jenis Tramadol HCl;

Adalah barang bukti yang diperoleh Terdakwa tanpa dokumen dan keahlian untuk mengedarkan dan pergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna Biru Tosca;

Adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dalam hal mengedarkan ataupun melakukan komunikasi dengan pihak penjual ataupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli, sehingga dikawatirkan alat itu digunakan untuk mengulangi kejahatan maka dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat warna merah;

Adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dari sisi nilai mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan obat-obatan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIP RAHMAN HAKIM Alias IGO Bin AA SUKATMA (AIm)** tersebut di atas terbukti bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tahun) dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1900 (seribu sembilan ratus) butir obat jenis Tramadol HCl;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna Biru Tosca;

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat warna merah;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada Hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, oleh kami, Miduk Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmawati, S.H., M.H., Christoffel Harianja, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Neneng Susilawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Fera Mila Mustika, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Rahmawati, S.H., M.H.

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Christoffel Harianja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Neneng Susilawati, S.H., M.H.